|  |
| --- |
| **KERANGKA ACUAN KERJA****KEGIATAN PELAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN** **PADA BIRO UMUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH** **TAHUN ANGGARAN 2019** |
|  |
| Latar Belakang | Dalam rangka mendukung kelancaranan pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memimpin Jawa Tengah, Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah khususnya Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan memandang perlu untuk :* Menyediakan dan memenuhi kebutuhan alat tulis kantor di rumah jabatan KDH/WKDH.
* Menyediakan dan memenuhi peralatan rumah tangga rumah jabatan KDH/WKDH.
* Menyediakan dan memenuhi makanan, minuman dan keperluan rumah tangga pimpinan di rumah jabatan KDH/WKDH.
* Menyediakan dan memenuhi kebutuhan tugas-tugas koordinasi dan konsultasi pimpinan dan perangkat KDH/WKDH.
* Menyediakan dan memenuhi pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga di rumah jabatan KDH/WKDH.

Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 menganggarkan penyediaan dan pemenuhan alat tulis kantor, peralatan rumah tangga rumah, makanan, minuman dan keperluan rumah tangga pimpinan, kebutuhan tugas-tugas koordinasi dan konsultasi pimpinan dan perangkat KDH/WKDH, dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. |
| Maksud dan Tujuan | Menyediakan dan memenuhi kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan tugas-tugas koordinasi dan konsultasi pelayanan kerumahtanggaan pimpinan, dalam rangka mendukung kelancaran dan meningkatkan pelaksanaan tugas pelayanan kepada KDH dan WKDH. |
| Sasaran | Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan tugas-tugas koordinasi dan konsultasi pelayanan kerumahtanggaan pimpinan, dalam rangka mendukung kelancaran dan meningkatkan pelaksanaan tugas pelayanan kepada KDH dan WKDH yang meliputi :* Pengadaan alat tulis kantor di Rumah Jabatan KDH dan WKDH.
* Pengadaan alat listrik dan lampu di Rumah Jabatan KDH/WKDH.
* Pengadaan Materai di Rumah Jabatan KDH/WKDH.
* Pengisian tabung gas di Rumah Jabatan KDH/WKDH.
* Pengadaan peralatan rumah tangga di Rumah Jabatan KDH dan WKDH.
* Penyediaan makanan, minuman dan keperluan di Rumah Jabatan KDH dan WKDH.
* Fasilitasi tugas-tugas koordinasi dan konsultasi pimpinan dan perangkat KDH/WKDH.
* Pemeliharaan kebutuhan peralatan dan mesin di rumah jabatan KDH dan WKDH.
 |
| Lokasi Kegiatan | Kota Semarang. |
| Sumber Pendanaan | Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.Kode Rekening : 4.06.4.01.03.21.0003Pagu Anggaran : Rp. 5.500.000.000,- terdiri dari :* Pengadaan alat tulis kantor di Rumah Jabatan KDH dan WKDH
* Pengadaan alat listrik dan lampu di Rumah Jabatan KDH/WKDH
* Pengadaan Materai di Rumah Jabatan KDH/WKDH
* Pengisian tabung gas di Rumah Jabatan KDH/WKDH
* Pengadaan peralatan rumah tangga di Rumah Jabatan KDH dan WKDH
* Penyediaan makanan, minuman dan keperluan di Rumah Jabatan KDH dan WKDH
* Juru Masak Pimpinan
* Penggandaan
* Fasilitasi tugas-tugas koordinasi dan konsultasi pimpinan dan perangkat KDH/WKDH
* Pemeliharaan kebutuhan peralatan dan mesin di rumah jabatan KDH dan WKDH
 |
| Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen | Nama Kuasa Pengguna Anggaran : Edy Supriyanta, ATD, SH, MMSatuan Kerja : Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah |
| 7.Lingkup Kegiatan | Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan kerumahtanggaan pimpinan. |
| 8.Keluaran | * Tersedianya alat tulis kantor di Rumah Jabatan KDH dan WKDH.
* Tersedianya alat listrik dan lampu di Rumah Jabatan KDH/WKDH.
* Tersedianya Materai di Rumah Jabatan KDH/WKDH.
* Tersedianya pengisian tabung gas di Rumah Jabatan KDH/WKDH.
* Tersedianya peralatan rumah tangga di Rumah Jabatan KDH dan WKDH.
* Tersedianya makanan, minuman dan keperluan di Rumah Jabatan KDH dan WKDH.
* Terfasilitasinya tugas-tugas koordinasi dan konsultasi pimpinan dan perangkat KDH/WKDH.
* Terpeliharanya kebutuhan peralatan dan mesin di rumah jabatan KDH dan WKDH.
 |
| Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan | Rencana Pelaksanaan Pekerjaan akan dilaksanakan pada :Tanggal 2 Januari sd 31 Desember 2019. |
| **Hal-Hal Lain** |
| Produksi Dalam Negeri | Semua kegiatan berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. |
|  | Semarang, Oktober 2018Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah, SelakuKuasa Pengguna AnggaranEDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MMNIP. 19650504 198803 1 014 |